

# Menyoal Kiprah DPD

**Awalnya adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Tapi kenyataannya kewenangan lembaga ini hanya sebagai penyeimbang DPR. Perlu upaya untuk amandemen Pasal 22 UUD 45?**

**A**mandemen UU 45 telah banyak menghasilkan banyak perubahan dalam sistem ketatanegaran di negeri ini. Salah satunya adalah terbentuknya lembaga baru; Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Awalnya, banyak masyarakat di daerah yang menaruh harapan bagi lembaga yang kini dipimpin Ginanjar Kartasasmita itu. Setidaknya berbagai persoalan maupun harapan masyarakat di daerah kini dapat tersalurkan melalui DPD.

Tapi setelah DPD terbentuk, toh harapan itu tak kunjung di dapat masyarakat daerah. Ini terjadi bukanya para anggota DPD tidak memperjuangkannya aspirasi mereka. Tapi persoalannya, kedudukan DPD dalam struktur politik nasional ternyata masih dibatasi peraturan perundangan yang membentuknya. Yakni UUD 45 dan UU No.12 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Keanggotaan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Persisnya, kedudukan DPD belum setara DPR. Akibatnya fungsi DPD saat ini tak lebih hanya lembaga pertimbangan bagi DPR.

Buntutnya, menjadikan DPD tidak bisa berbuat banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal. Padahal sebelumnya, dikehendaki peran DPD bukan hanya sebatas mengawasi UU pemerintah daerah saja tetapi juga dapat menampung semua persoalan yang ada.

Anggota DPD asal daerah pemilihan Propinsi/Riau, Intsiawati Ayus misalnya



*Intsiawati Ayus*

juga mengakui kalau selama ini ia memiliki banyak keterbatasan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Pangkal masalahnya karena memang secara institusi ia tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk memperjuangkan kehendak masyarakat daerah. Padahal masih kata Intsiawati pengalamannya selama kunjungan ke berbagai daerah ia menemukan banyak permasalahan daerah yang harus diselesaikan. Begitu banyak masyarakat di daerah yang menyampaikan permasalahan untuk disikapi dan ditindaklanjuti. "Tapi di sisi lain kewenangan DPD ada pada ruang sempit konstitusi," katanya.

Menurut Intsiawati, tugas dan kewenangan DPD selama ini tidak lebih dari lembaga pertimbangan dalam proses legislasi nasional. Dalam pembahasan RUU misalnya DPD belum memiliki kekuasaan berarti. DPD hanya mempunyai kewenangan memberi masukan dalam pembahasan RUU. Tapi keputusan akhir ada di DPR. Ini artinya sebegus apa pun aspirasi daerah yang dibawa 128 anggota DPD yang berasal dari 32 provinsi menjadi sia-sia. Karena itu kata Intsiawati, DPD tidak

bertanggung jawab terhadap produk undang-undang. Artinya DPD tidak bisa dipersalahkan atas buruknya mekanisme penyusunan suatu RUU maupun undang-undang.

## Dikebiri hukum

Sementara menurut sosiolog, Imam Prasodjo, sejak awal keberadaan DPD memang sudah dikebiri oleh hukum dan perundang-undangan yang membentuknya. Sejak awal DPD memang dikehendaki hanya sebagai 'pelengkap penderita' dalam percaturan legislasi nasional.

Menurut Imam, partai politik seperti ini tidak ikhlas bila di legislatif ada kekuatan penyeimbang seperti DPD yang notabene dipilih bukan berdasar usulan partai politik. Akibatnya terjadi fenomena peran DPD seperti yang terjadi selama ini. DPD tidak bisa memberikan sikap politik dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. DPD tidak lebih sebagai dewan pertimbangan DPR, sementara keputusan politik ada di tangan DPR.

Untuk itu menurut Imam, ke depan harus diupayakan amandemen terhadap konstitusi. Tujuannya, memperbaiki status hukum DPD. Setidaknya bisa sejajar DPR. "Buat apa DPD mengaku sebagai institusi yang menyerap aspirasi daerah tapi terhambat soal kewenangan," kata Imam.

Anggota DPD, Sarwono Kusuma Atmadja, juga menilai, adanya keterbatasan kewenangan dan peran DPD akan menjadi preseden buruk bagi citra demokrasi Indonesia. Padahal semestinya di saat kinerja DPR dipandang kurang oleh masyarakat, DPD bisa berbuat banyak.

Akibat kondisi itu, dalam praktik DPD selalu berusaha mencapai kesepakatan dengan DPR mengenai berbagai hal terkait tugas dan wewenang DPD. Jika DPR menolak usul DPD menurut Sarwono ke depan perlu dipikirkan keharusan bagi DPR menjelaskan secara tertulis penolakan tersebut. Di samping, tak ada pilihan lain bagi DPD kecuali melakukan amandemen kembali terhadap UUD 45, terutama terkait pasal yang mengatur DPD. \*